



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, kabupaten kepulauan Sula,

Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insetif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan kebersihan Kota Tidore Kepulauan
6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDKB) adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDLB) adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Keberatan adalah surat keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas Pelayanan Persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi meliputi :
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah;
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemrosesan akhir sampah.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau mendapat pelayanan persampahan.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan klasifikasi subjek retribusi, serta jenis dan volume sampah yang dihasilkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan dan pengelolaan sampah, serta biaya operasional dan pemeliharaan di lokasi TPA.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasi prasarana/fasilitas umum, pendidikan, usaha dan perdagangan serta kegiatan yang bersifat insidental.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan persampahan diberikan.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan serta tata cara pemungutan retribusi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi selambat –lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor pada Kas Daerah secara bruto.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, maka Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya .

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 19

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan Surat Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimannya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi :
 - b. Masa Retribusi :
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran :
 - d. Alasan yang singkat dan jelas :

- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkannya surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin di tagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Retribusi paling tinggi sebesar 5 % (lima persen), dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan –catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. Melakukan pengglesdahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tidak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 17 Desember 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 17 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan juga berdampak pada meningkatnya jumlah konsumsi dan aktivitas lainnya yang membawa konsekuensi meningkatnya pula jumlah buangan/limbah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat tersebut yang lebih dikenal sebagai limbah domestik telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh Pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Limbah domestik tersebut baik limbah cair maupun limbah padat menjadi permasalahan lingkungan karena secara kuantitas maupun tingkat bahayanya mengganggu kesehatan manusia, mencemari lingkungan dan mengganggu kestabilan tatanan ekosistem lainnya.

Keterbatasan pendanaan dalam pengelolaan masalah persampahan ini sangatlah mengganggu upaya meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh sampah tersebut, karena menyebabkan cakupan pelayanan persampahan tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah Kota Tidore Kepulauan dikarenakan keterbatasan alokasi dana yang mampu disediakan dalam APBD Kota Tidore Kepulauan dalam pengelolaan persampahan ini.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka perlu di cari sumber pembiayaan lain yang efektif melalui retribusi pelayanan persampahan untuk mengatasi masalah pendanaan tersebut oleh karena itu sesuai pasal 157 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana dinyatakan bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan lain dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi pada perubahan terhadap materi maupun jenis Retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/14/02/2012 tentang Persetujuan Atas

8 (Delapan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 24 September 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas

- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 99

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 13 TAHUN 2012
 TANGGAL : 17 Desember 2012
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /KEBERSIHAN

No.	Nama Subjek	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga	2.500/bulan	
2.	Lembaga Pendidikan a. Taman Kanak-Kanak b. Sekolah Dasar c. SMP/SMA/Sederajat d. Lembaga Kursus e. Perguruan Tinggi	12.500.-/bulan 25.000.-/bulan 30.000.-/bulan 15.000.-/bulan 37.500.-/bulan	
3.	Instansi/Perkantoran a. Instansi Pemerintah 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Kantor Swasta 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	75.000.-/bulan 100.000.-/bulan 125.000.-/bulan 50.000.-/bulan 75.000.-/bulan 100.000.-/bulan	Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang
4.	Badan Usaha : a. BUMN b. BUMD/BUMS (Swasta) 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	60.000.-/bulan 50.000.-/bulan 75.000.-/bulan 100.000.-/bulan	Firma, Koperasi dan unit usaha lainnya, PDAM dan CV. PT (Perseroan Terbatas)
5.	Industri : a. Industri Kecil b. Industri Sedang c. Industri Besar	25.000.-/bulan 250.000.-/bulan 500.000.-/bulan	Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang
6.	Perbengkelan a. Bengkel Mobil 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Bengkel Motor	15.000.-/bulan 25.000.-/bulan 37.500.-/bulan	Luas area < 40 m ² Luas area 40 s/d 60 m ² Luas area > 60 m ²

	1. Kecil 2. Sedang 3. Besar c. Pencucian Mobil/motor 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	12.500.-/bulan 20.000.-/bulan 30.000.-/bulan 12.500.-/bulan 20.000.-/bulan 30.000.-/bulan	Luas area < 20 m ² Luas area 20 s/d 50 m ² Luas area > 50 m ² Luas area < 25 m ² Luas area 25 s/d 50 m ² Luas area > 50 m ²
7.	Pergudangan a. Kecil b. Sedang c. Besar	75.000.-/bulan 100.000.-/bulan 150.000.-/bulan	Luas area < 150 m ² Luas area < 150 s/d 400 m ² Luas area > 400 m ²
8.	Sarana Kesehatan a. Rumah Sakit 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Puskesmas/Rumah Bersalin	100.000.-/bulan 300.000.-/bulan 500.000.-/bulan 75.000.-/bulan	Tipe C dan D Tipe B Tipe A
	b. Klinik 1. Klinik/Lab Kesehatan dll 2. Bidan, mantri, pengobatan alternatif 3. Praktek Dokter 4. Apotek	30.000.-/bulan 40.000.-/bulan 50.000.-/bulan 50.000.-/bulan	
9.	Tempat Praktek Profesi Lainnya : 1. Tukang Jahit Pakaian 2. Tukang Cukur Rambut 3. Tukang Gigi 4. Tukang Stempel/bingkai foto 5. Tukang Kunci	12.500.-/bulan 12.500.-/bulan 10.000.-/bulan 10.000.-/bulan 10.000.-/bulan	
10.	Sarana Perdagangan : a. Pasar / Pemukiman 1. Pedagang tetap, Kios Besar	25.000.-/bulan	Luas kios > 10 m ²
	2. Pedagang tetap, Kios Sedang 3 Pedagang tanpa Kios/PKL - PKL tidak menggunakan meja - PKL menggunakan meja	20.000.-/bulan 500.-/hari 1.000.-/hari	Luas kios s/d 10 m ²
	b. Toko 1. Toko Kecil 2. Toko Sedang 3. Toko Besar	30.000.-/bulan 50.000.-/bulan 125.000.-/bulan	Luas 11 s/d 25 m ² Luas 26 s/d 50 m ² Luas 51 s/d 1000 m ²

	4. Mall	750.000./bulan	Luas > 1001 m ²
11.	Warung Komunikasi, warnet, TV Kabel dll	25.000.-/bulan	
12.	Depot isi ulang air : a. Kecil b. Sedang c. Besar	12.500.-/bulan 17.500.-/bulan 22.500.-/bulan	Menyediakan pengisian s/d 2 tabung Menyediakan pengisian 3 s/d 4 tabung Menyediakan pengisian > 4 tabung
13.	Sarana Makan Minum : a. Rumah Makan Besar, Restoran b. Rumah Makan Sedang, Cafe c. Rumah Makan Kecil d. Kedai	37.500.-/bulan 25.000.-/bulan 15.000.-/bulan 10.000.-/bulan	Menyediakan > 25 kursi Menyediakan 16 s/d 25 kursi Menyediakan s/d 15 kursi
14.	Sarana Akomodasi (Hotel, Losmen dan Penginapan) a. <u>Kelas Bintang</u> 1. Bintang IV 2. Bintang III 3. Bintang II 4. Bintang I b. <u>Kelas Melati</u> 1. Melati III 2. Melati II 3. Melati I c. <u>Asrama/Rumah Kost</u> 1. Jumlah Kamar : Kurang dari 6 Kamar 2. Jumlah Kamar : 6 s/d 10 Kamar 3. Jumlah Kamar : 11 s/d 20 Kamar 4. Jumlah Kamar : Lebih dari 20 Kamar	250.000.-/bulan 200.000.-/bulan 100.000.-/bulan 75.000.-/bulan 50.000.-/bulan 40.000.-/bulan 30.000.-/bulan 12.500.-/bulan 20.000.-/bulan 25.000.-/bulan 37.500.-/bulan	
15.	Sarana Hiburan dan Olahraga : a. Diskostik b. Karaoke c. Salon, Panti Pijat d. Sarana Mainan Anak-Anak, Sarana Olahraga/Objek Wisata/Fitness Center, Bilyard e. Gedung Serbaguna :	75.000.-/bulan 50.000.-/bulan 20.000.-/bulan 25.000.-/bulan 25.000.-/bulan	Gedung Pemerintah/Swasta
16.	Pangkalan Minyak Tanah	5.000.-/bulan	
17.	Terminal, Pelabuhan, Bandara :	250.000.-/bulan	

	1. Terminal Angkutan Umum 2. Pelabuhan Laut	250.000.-/bulan	
18.	Penggunaan TPA : 1. Penggunaan sendiri di TPA 2. Pengolahan/pemusnahan sampah di TPA	5.000.-/m ³ 25.000.-/m ³	
19.	Pelayanan Istimewa	25.000.-/m ³	
20.	Sampah Khusus : 1. Sampah lokal insidental, terbangun pohon 2. Sampah sisa bangunan	20.000.-/ m ³ 250.000.-/rit	
21.	Penyelenggara Keramaian : 1. Pengunjung s/d 500 orang 2. Pengunjung lebih dari 500 orang 3. Pesta perkawinan, ultah dll	100.000.-/hari 150.000.-/hari 100.000.-/kegiatan	

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA